

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA

Jalan Raya Parung Km. 22-23 Bojongsari, Depok 16516 – Jawa Barat Telp. (021) 7431270, (0251) 8616332, 8616335, 8616336, 8611535, 8618252 Fax. (0251) 8616332, 8618252, 8611535

E-mail: bbppmpv.bispar@kemdikbud.go.id; website; https://bispar.kemdikbud.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA

NOMOR: 0224/D7.3/OT.02.02/2023

# TENTANG STANDAR PELAYANAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

# KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA,

### Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak maka penyelenggaraan publik wajib dilaksanakan.
- b. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik pada Unit Layanan Publik di Lingkungan Kemendikbudristek khususnya Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata, perlu adanya standar pelayanan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis Dan Pariwisata tentang Standar Pelayanan Kerjasama Antar Lembaga.

#### Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- e. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 204 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA TENTANG STANDAR PELAYANAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA PADA UNIT LAYANAN PUBLIK BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI BISNIS DAN PARIWISATA

#### Pasal 1

Standar pelayanan Kerjasama Antar Lembaga pada Unit Layanan Publik Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis danb Pariwisata merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan.

#### Pasal 2

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi:

- A. Service Delivery
  - 1. Persyaratan Pelayanan;
  - 2. Sistem, Mekanisme/Prosedur;
  - 3. Jangka Waktu Penyelesaian;
  - 4. Biaya/Tarif;
  - 5. Produk Pelayanan;
  - 6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan

#### B. Manufacturing

- 1. Dasar Hukum;
- 2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas:
- 3. Kompetensi Pelaksana:
- 4. Pengawasan Internal;

- 5. Jumlah Pelaksana;
- 6. Jaminan Pelaksana;
- 7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
- 8. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

# Pasal 3

Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

# Pasal 4

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Repala,

Pada tanggal, 3º Januari 2023

Repala,

Mutu pendidikan vojagi
BISNIS DAN PARIVASATA

Sabit, S.H., M.H.

NIP. 19640502199303002

Lampiran Surat Keputusan Kepala Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata

Nomor:

/D7.3/OT.02.02/2023

Tanggal:

Januari 2023

# Service Delivery

1	Persyaratan	<ol> <li>Surat Permohonan Kerjasama dari instansi pemohon</li> <li>Mengisi formulir kerjasama antar lembaga</li> <li>MOU/Perjanjian Kerjasama antar kedua lembaga</li> </ol>		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur Bisnis Kerjasama Kemitraan Program Kerjasama Antar Lembaga  Surat Permohonan Kerjasama Surat Balasan Persetujuan  Analisis Data  Filter Kebutuhan Mitra Analisis Data Peserta Rekomendasi Moda Penentuan Kelas  Penyusunan Bahan Kerjasama (Rancangan Program, Anggaran, Biaya)  Penandatanganan Kerjasama  Mol I  Pelaksanaan Program		
3	Jangka Waktu Pelayanan	Operasional Senin-Kamis: pukul 07.30 s.d 16.00 WIB Jumat: pukul 07.30 s.d 16.30 WIB  Istirahat Senin-Kamis: pukul 12.00 s.d 13.00 WIB Jumat: pukul 12.00 s.d 13.30 WIB  *Perubahan jam pelayanan disesuaikan dengan ketentuan peraturan.		
4	Biaya/Tarif	Biaya pelaksanaan kegiatan terlampir dalam tabel biaya kerjasam antar lembaga terlampir.		

5	Produk Pelayanan	Pendidikan dan Pelatihan		
6	Penanganan	Layanan langsung:		
	Pengaduan, saran	Kantor BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata		
	dan masukan	Jl. Jalan Raya Parung KM 22-23, Bojongsari, Depok 16516		
		Layanan tidak langsung:		
		Telepon : 021 898 665		
		Whatsapp : 0878 8989 2223		
		Web: http://p4tkbispar.kemdikbud.go.id		
		Email : p4tk.bispar@kemdikbud.go.id		

Man	Manufacturing				
1	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang		
			keterbukaan Informasi Publik;		
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan		
		700	Publik;		
		3.	8		
			Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang		
			Keterbukaan Informasi Publik		
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang		
			Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang		
		_	Pelayanan Publik		
		5.	2010 00110115		
			Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan		
		6.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor		
			16 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Pusat		
			Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan		
		7	Tenaga Kependidikan		
		7.	220 0000 11000 02		
			Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pusat Pengembangan		
		0	Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan		
		8.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan		
			Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang		
			Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan		
		9.	Standar Pelayanan		
		7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan		
			Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang		
		10	Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik		
		10.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan		
			Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang		
		11	Pedoman Standar Pelayanan		
		11.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara		
			dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 204		
			tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat		
			Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik		

		<ol> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional</li> </ol>		
2	Sarana prasarana/ fasilitas	Sarana yang diperlukan untuk melayani publik terkait kerjasama antar lembaga:  1. Komputer  2. Mesin Pencetak (Printer)  3. Mesin Fax  4. Jaringan Internet  5. SIM PKB  6. Modul Pelatihan  7. Pedoman PKB		
3	Kompetensi pelaksana	Kompetensi pelaksana kegiatan ini terlampir.		
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang. Pengawasan terhadap pelaksana dilakukan oleh pejabat eselon IV. Pengawasan terhadap pejabat eselon IV dilakukan oleh pejabat eselon III, dan pejabat eselon III dilakukan oleh pejabat eselon II. Seluruh pelaksanaan tersebut diawasi oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI).		
5	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana kegiatan Kerjasama Antar Lembaga ini: 1. Struktural: 2 orang 2. Widyaiswara: 53 orang 3. Pengembang Teknologi Pembelajaran: 5 orang 4. Jabatan Fungsional Tertentu: 6 orang 5. Jabatan Pelaksana: 10 orang		
6	Jaminan pelayanan	BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata memberikan jaminan kepastian layanan yang diberikan sesuai dengan waktu dan kualitas yang sudah dijanjikan. Waktu yang dijanjikan adalah satu minggu setelah penandatanganan perjanjian kerjasama.		
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan terhadap keamanan produk bahwa produk yang dilayankan diketahui oleh Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata dengan pemberian surat penugasan, dan penerbitan sertifikat pelaksanaan secara resmi.		
8	Evaluasi kinerja pelayanan	<ol> <li>Evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Kepala BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata</li> <li>Laporan bulanan disampaikan oleh masing-masing kepala bidang pada rapat bulanan BBPPMPV Bisnis dan Pariwisata</li> <li>Indeks Kepuasan pelanggan diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada para pemangku kepentingan yang terkait dalam peningkatan kompetensi guru.</li> </ol>		